



PUTUSAN

Nomor : 47 / PID / 2013 / PT BABEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TJIE KONG Als AKONG Bin LAY BUI KWET;
Tempat lahir : Dabo Singkep (Kepulauan Riau)
Umur / tanggal lahir : 45 Tahun / 23 Desember 1968;
Jenis kelamin : Laki – Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kapten Kenangan No. 475 RT/RW 005/004 Kel /
Desa Kuto Panji, Kec. Belinyu, Kab Bangka;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa didampingi oleh penasehat hukum Jaya Kusuma Amin, SH., Supadman JA,SH., Agus Pancawardana, SH., dan Norman Firdaus, SH., advokat/Pengacara/Konsultan hukum pada kantor advokat/pengacara/konsultan hukum Jaya Kusuma Sapanudi Supadman & Associates yang beralamat di jalan Surabaya no. 70 Kel. Bathin Tikal, Kec. Taman Sari, Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 September 2013;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2013 sampai dengan tanggal 8 Mei 2013.
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2013 sampai dengan tanggal 17 Juni 2013.
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat I sejak tanggal 18 Juni 2013 sampai dengan tanggal 17 Juli 2013.
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat II sejak tanggal 18 Juli 2013 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2013.
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 3 September 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 27 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 25 September 2013.
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 26 September 2013 sampai dengan tanggal 24 November 2013.
8. Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi BABEL sejak tanggal 25 November 2013 sampai dengan tanggal 23 Desember 2013.
9. Penetapan penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 29 November 2013 s/d 28 Desember 2013.
10. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 desember 2013 s/d 26 februari 2014.

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Setelah membaca berkas perkara maupun surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan Pengadilan Negeri Sungailiat karena didakwa sebagai berikut :

KESATU

-----Bahwa ia terdakwa TJIE KONG Als AKONG BIN LAY BUI KWET pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain atau dalam bulan April tahun 2013 bertempat di JL Kenangan Kel. Kuto Panji Kec. Belinyu Kab. Bangka atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, *yang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

Berawal dari penangkapan saksi KONG SUN Als ASUN (dalam penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 15 April 2013 sekira jam 19.30 Wib di pos dekat kampung gudang Kec. Belinyu Kab. Bangka dengan barang bukti 1 (satu) paket kristal putih narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat 0,1 gram (sisa uji lab; 0,0320 gram) oleh anggota Polsek Belinyu, yang kemudian oleh anggota Polsek Belinyu dilakukan pengembangan pemeriksaan saksi KONG SUN Als ASUN (dalam penuntutan terpisah) terhadap kepemilikan barang bukti tersebut yang kemudian diakui oleh saksi KONG SUN Als ASUN (dalam penuntutan terpisah) bahwa barang bukti 1 (satu) paket kristal putih narkotika jenis sabu sisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakai dengan berat 0,1 gram (sisir uji lab; 0,0320 gram) didapatkan dari Terdakwa dengan membeli seharga paket Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 15 April 2013 sekira jam 19.30 Wib di jalan perkuburan cina Kec. Belinyu Kab. Bangka, adapun saksi KONG SUN Als ASUN (dalam penuntutan terpisah) didalam membeli sabu kepada Terdakwa dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dengan menelepon terdakwa untuk memesan sabu dalam jumlah beberapa paket kecil.

► Bahwa selanjutnya saksi PRIGAS SUCHIADI Bin ELPA ZAHNIAR (anggota Polsek Belinyu) dan saksi TONI ARDI PUTRA Bin YUSNEDI ZAKIR (Alm) (anggota Polsek Belinyu) langsung menuju kerumah Terdakwa di Jl. Kenangan Kec. Belinyu Kab. Bangka dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang kemudian saksi PRIGAS SUCHIADI Bin ELPA ZAHNIAR (anggota Polsek Belinyu) dan saksi TONI ARDI PUTRA Bin YUSNEDI ZAKIR (Alm) (anggota Polsek Belinyu) dengan disaksikan oleh saksi LIM KIAN TJHONG als ACONG melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol LASEGAR
- 7 (tujuh) buah pyrex yang terbuat dari kaca,
- 1 (satu) buah tas kecil bercorak bunga,
- 3 (tiga) buah pipet yang terdiri dari warna putih dan warna merah putih

Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Belinyu untuk diproses hukum.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4480 / IV/ 2013/ UPT LAB Uji NARKOBA pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 an. KONG SUN als ASUN dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih no 1 dan Urine An. KONG SUN als ASUN tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4490 / IV/ 2013/ UPT LAB Uji NARKOBA pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 an. TJIE KONG als AKONG bin LAY BUI KWET dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti urine an. TJIE KONG als AKONG bin LAY BUI KWET tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa didalam menjual narkotika jenis sabu kepada saksi KONG SUN Als ASUN (dalam penuntutan terpisah) tidak ada izin dari pihak berwenang.-----

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika-----

atau

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa TJIE KONG Als AKONG BIN LAY BUI KWET pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain atau dalam bulan April tahun 2013 bertempat di Jl. Kenangan Kel. Kuto Panji Kec. Belinyu Kab. Bangka atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, *penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

-----Berawal dari penangkapan saksi KONG SUN Als ASUN (dalam penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 15 April 2013 sekira jam 19.30 Wib di pos dekat kampung gudang Kec. Belinyu Kab. Bangka dengan barang bukti 1 (satu) paket kristal putih narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat 0,1 gram (sisa uji lab; 0,0320 gram) oleh anggota Polsek Belinyu, yang kemudian oleh saksi PRIGAS SUCHIADI Bin ELPA ZAHNIAR (anggota Polsek Belinyu) dan saksi TONI ARDI PUTRA Bin YUSNEDI ZAKIR (Alm) (anggota Polsek Belinyu) dilakukan pengembangan pemeriksaan saksi KONG SUN Als ASUN (dalam penuntutan terpisah) terhadap kepemilikan barang bukti tersebut yang kemudian diakui oleh saksi KONG SUN Als ASUN (dalam penuntutan terpisah) bahwa barang bukti 1 (satu) paket kristal putih narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat 0,1 gram (sisa uji lab; 0,0320 gram) didapatkan dengan membeli dari Terdakwa

Bahwa selanjutnya saksi PRIGAS SUCHIADI Bin ELPA ZAHNIAR (anggota Polsek Belinyu) dan saksi TONI ARDI PUTRA Bin YUSNEDI ZAKIR (Alm) (anggota Polsek Belinyu) langsung menuju kerumah Terdakwa di Jl. Kenangan Kec. Belinyu Kab. Bangka dan melakukan penangkapan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang kemudian saksi PRIGAS SUCHIADI Bin ELPA ZAHNIAR (anggota Polsek Belinyu) dan saksi TONI ARDI PUTRA Bin YUSNEDI ZAKIR (Alm) (anggota Polsek Belinyu) dengan disaksikan oleh saksi LIM KIAN TJHONG als ACONG melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa;

- 1(satu) buah bong yang terbuat dari botol LASEGAR
- 7 (tujuh) buah pyrex yang terbuat dari kaca,
- 1 (satu) buah tas kecil bercorak bunga,
- 3 (tiga) buah pipet yang terdiri dari warna putih dan warna merah putih

Selanjutnya, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Belinyu untuk diproses hukum.

Adapun cara-cara terdakwa didalam menggunakannya yaitu dengan; mempersiapkan pirex yang digunakan sebagai alat untuk membakar sabu dan satu buah korek api gas, dan meletakkan sabu kedalam kaca pirex lalu membakar kaca pirex tersebut dari bawah setelah mencair berubah menjadi asap kemudian dihisap mempergunakan satu buah bong yang telah tersambung dengan kaca pirex lalu asap dikeluarkan dari mulut seperti merokok sampai sabu yang berada diatas pirex habis, dan setelah menggunakan sabu-sabu tersebut terdakwa merasakan badan menjadi bersemangat/segar kembali untuk melakukan aktivitas.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4480 / IV/ 2013/ UPT LAB UJI NARKOBA pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 an. KONG SUN als ASUN dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih no 1 dan Urine An. KONG SUN als ASUN tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4490 / IV/ 2013/ UPT LAB UJI NARKOBA pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 an. TJIE KONG als AKONG bin LAY BUI KWET dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti urine an. TJIE KONG als AKONG bin LAY BUI KWET tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009.-----

Setelah membaca tuntutan hukum/requisitoir Penuntut Umum tertanggal 28 Oktober 2013 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **TJIE KONG Als AKONG BIN LAY BUI KWET** bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Lasegar
 - 7 (tujuh) buah pyrex yang terbuat dari kaca
 - 3 (tiga) buah pipet
 - 1 (satu) buah tas kecil bercorak bungaDirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah paket kecil sisa pakai narkotika jenis shabu yang dibungkus pipet warna pink dengan berat 0,1 gram (sisa uji lab:0,0320 gram) (disita dalam perkara KONG SUN als ASUN)Digunakan dalam perkara KONG SUN als SUN;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah membaca putusan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 25 November 2013 Nomor: 680/Pid.B/2013/PN.SGT yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. **Menyatakan Terdakwa TJIE KONG Als AKONG Bin LAY BUI KWET telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I ";**
2. **Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Lasegar;
 - 7 (tujuh) buah pyrex yang terbuat dari kaca;
 - 3 (tiga) buah pipet;
 - 1 (satu) buah tas kecil bercorak bunga;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah paket kecil sisa pakai narkoba jenis shabu yang dibungkus pipet warna pink dengan berat 0,1 gram (sisa uji lab:0,0320 gram) (disita dalam perkara KONG SUN als ASUN);

Dipergunakan dalam perkara Kong Sun Als Asun;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta permohonan banding Nomor: 36/Akta.Pid/2013/PN.SGT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 November 2013 terdakwa dengan perantaraan penasehat hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungailiat, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada penuntut umum pada tanggal 4 Desember 2013;

Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya tersebut, terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi guna pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada Penasehat Hukum Terdakwa maupun penuntut umum telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkaranya dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat yaitu seperti tersebut dalam surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 11 Desember 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tersebut dijatuhkan pada tanggal 25 November 2013 dengan dihadiri terdakwa dan penasehat hukumnya serta Penuntut Umum, dan penasihat hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 november 2013, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara-cara yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkaranya, baik berita acara penyidikan, berita acara sidang Pengadilan Negeri, keterangan saksi-saksi dan terdakwa, pertimbangan hukum dan pendapat Pengadilan Negeri dalam putusannya, Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I sebagaimana didakwakan kepadanya, dalam dakwaan kesatu adalah tepat dan benar menurut hukum, demikian pula tentang pidana yang dijatuhkan dipandang telah cukup tepat dan adil, oleh karena itu pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 25 november 2013 nomor 680/Pid.B/2013/PN.SGT yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua ditingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya akan ditentukan didalam amar putusan.

Mengingat akan pasal-pasal 114 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang nomor 48 tahun 2009; undang-undang nomor 49 tahun 2009 dan undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari pbanding / terdakwa TJIE KONG ALS AKONG BIN LAY BUI KWET;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 25 Nopember 2013 nomor 680/Pid.B/2013/PN.SGT yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2013 dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **ALJAMAN SUTOPO, SH, Mhum** Ketua Pengadilan Tinggi sebagai Ketua Majelis, **RR SURYOWATI, SH., MH.**, dan **TIWERY CR, SH.,MH.**, masing-masing sebagai hakim anggota dengan dihadiri oleh **SURYATI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tanpa dihadiri oleh terdakwa maupun Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

1. **RR SURYOWATI, SH., MH**

ALJAMAN SUTOPO, SH, Mhum

2. **TIWERY CR, SH.,MH**

Panitera Pengganti

SURYATI